# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Batang Alai Selatan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan

1. Keadaan Geografis, Topografis dan Demografis

   a. Geografis

      Wilayah Kecamatan Batang Alai Selatan merupakan bagian dari wilayah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang secara geografis terletak di ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada koordinat LS 20 dan BT 115 dari permukaan laut, dengan batas wilayah sebagai berikut:

      1) Sebelah Utara berbatasan dengan Batang Alai Utara.
      2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batang Alai Timur.
      3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batu Benawa.
      4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Barabai.

   b. Topografis

      Wilayah Kecamatan Batang Alai Selatan merupakan wilayah daratan yang memiliki luas wilayah 189,80 $Km^2$, dengan ketinggian meter diatas permukaan laut dan tingkat curah hujan rata-rata 1614,04 mm/tahun.

2. Kondisi Wilayah Administrasi Pemerintahan

Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah meliputi 18 desa dan 1 kelurahan yang terdiri dari RW dan 130 RT, sebagaimana tabel berikut ini:

**Table 1 Data Desa/Kelurahan, Luas Wilayah dan Penduduk**

| No. | Desa | Luas Wilayah ($KM^2$) | Jumlah Penduduk (Jiwa) - Laki-laki | Jumlah Penduduk (Jiwa) - Perempuan | Jumlah Total Penduduk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapar | 4 | 954 | 1,000 | 1,954 |
| 2 | Tembok Bahalang | 4.12 | 568 | 548 | 1,116 |
| 3 | Kias | 5.5 | 975 | 938 | 1,913 |
| 4 | Paya | 15.16 | 851 | 877 | 1,728 |
| 5 | Lok Besar | 2.78 | 521 | 551 | 1,072 |
| 6 | Birayang | 12.95 | 803 | 803 | 1,606 |
| 7 | Birayang Surapati | 8 | 456 | 471 | 927 |
| 8 | Limbar | 7.24 | 480 | 482 | 962 |
| 9 | Mahela | 5.25 | 408 | 375 | 783 |
| 10 | Rangas | 9 | 760 | 745 | 1,505 |
| 11 | Anduhum | 14 | 832 | 827 | 1,659 |
| 12 | Labuhan | 30.12 | 597 | 595 | 1,192 |
| 13 | Birayang Timur | 3.5 | 441 | 457 | 898 |
| 14 | Wawai | 9.5 | 770 | 757 | 1,527 |
| 15 | Wawai Gardu | 8 | 707 | 748 | 1,455 |
| 16 | Lunjuk | 4.51 | 736 | 770 | 1,506 |
| 17 | Cukan Lipai | 15 | 852 | 882 | 1,734 |
| 18 | Tanah Habang | 28.17 | 731 | 771 | 1,502 |
| Jumlah | | 189.8 | 11,358 | 11,746 | 26,145 |

## B. Penyajian Data

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan di Kecamatan Batang Alai Selatan dengan melibatkan enam belas informan yang mengalami atau terkait dengan masalah pisah ranjang/perceraian dalam keluarga. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi lapangan. Pada bagian ini penulis memaparkan identitas setiap informan beserta ringkasan hasil wawancara yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat tentang penyelesaian perkara hukum keluarga di Pengadilan Agama di Kecamatan Batang Alai Selatan. Sebagai berikut:

### 1. Informan I

a. Identitas Informan

| | |
|---|---|
| Nama | : Zainal Aqli |
| Umur | : 35 Tahun |
| Pendidikan Terakhir | : SLTA |
| Pekerjaan | : Wirausaha |
| Alamat | : Limbar |

b. Hasil Wawancara

Informan adalah seorang wirausaha yang sejak beberapa waktu lalu telah menjalani kondisi pisah ranjang *(barambangan*) dengan istri. Penyebab utama keretakan rumah tangga menurut informan adalah masalah ekonomi. Meskipun hubungan rumah tangga telah retak, informan memilih tidak membawa perkara ke Pengadilan Agama. Alasan yang dikemukakan berkaitan dengan persepsi biaya dan kerepotan proses pengadilan; informan memandang bahwa prosedur berperkara di pengadilan membutuhkan biaya besar serta menyita waktu dan tenaga.

Kutipan wawancara:

"*Aku sudah lawas barambangan lawan biniku, ngalih pang dikisah akan kenapanya, yang pasti karena duit pang, inya wahini sudah bulik wadah abah mamanya, koler jua aku meurus ke pengadilan."*[31]

"Aku sudah lama pisah ranjang dengan isteriku, sulit diceritakan kenapanya (kami Pisah), yang pasti karena ekonomi, sekarang dia sudah pulang ke rumah bapak dan ibunya, malas juga aku berurusan ke pengadilan."

Hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari Informan ketika ditanya mengapa tidak mengurus perkara ke Pengadilan adalah karena informan merasa biaya yang dikeluarkan akan besar ketika berperkara di Pengadilan dan merasa repot jika harus ke pengadilan. Sebagaimana perkataan beliau:

Kutipan wawancara:

"*mengalihi ja mun meurus ke pengadilan tu, lawan jua pasti banyak bayarnya"*

"Merepoti saja jika mengurus (Perkara) ke Pengadilan dan juga pasti banyak pembayarannya"

Informan juga menyatakan bahwa ia tidak melihat perlunya memiliki akta cerai karena tidak berniat menikah lagi; oleh karena itu dokumen resmi perceraian dianggap tidak penting baginya..

**2. Informan II**

a. Identitas Informan

| | |
|---|---|
| Nama | : Heldawati |
| Umur | : 44 Tahun |
| Pendidikan Terakhir | : D2 |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |
| Alamat | : Birayang Surapati |

b. Hasil Wawancara

[31] Zainal Aqli, Wawancara Pribadi, Limbar, Sabtu, 7 Februari 2026

Heldawati mengalami pisah ranjang akibat perselingkuhan suami dan ketidakmampuan suami menafkahi anak. Ia memilih tidak mengajukan gugatan cerai ke pengadilan karena menganggap urusan pengadilan merepotkan dan ingin fokus mencari nafkah untuk keluarga. Alasan praktis (menghindari proses yang memakan waktu dan tenaga) menjadi pertimbangan utama dalam keputusannya untuk tidak menempuh jalur hukum formal.

Sebagaimana perkataan beliau:

"*aku tu sudah cerai lawan lakiku karena inya tu selingkuh lawan kada bisa lalu menafakahi anak ni. Cerai nya ni langsung pisah rumah ja pang, kadada meurus ke pengadilan, mengalihi ja, baik aku becari duit ja*"[32]

"Aku sudah bercerai dengan suamiku karena dia selingkuh dan tidak menafkahi anak. Cerai kami ini langsung pisah rumah, tidak mengurus ke pengadilan, merepoti saja, lebih baik aku mencari uang saja."

**3. Informan III**

a. Identitas Informan

| | |
|---|---|
| Nama | : Ani |
| Umur | : 35 Tahun |
| Pendidikan Terakhir | : SLTP |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |
| Alamat | : Anduhum |

.

b. Hasil Wawancara

Ani berpisah ranjang dengan suaminya karena perselingkuhan. Ia tidak mengurus perceraian ke Pengadilan Agama karena tidak mengetahui prosedur atau mekanisme mengajukan gugatan. Sebagai alternatif, ia merasa

[32] Heldawati, Wawancara Pribadi, Birayang Surapati, Minggu, 08 Februari 2026

cukup dengan surat pisah dari kepala desa (pambakal) yang diterimanya. Ketidaktahuan tentang proses hukum formal dan ketergantungan pada penyelesaian adat/desa menjadi faktor menghambat pemanfaatan layanan pengadilan.

Kutipan wawancara:

"*aku kada tahu caranya beurusan ke pengadilan, lawan jua ada ja sudah surat pisah dari pambakal semalam jua.*"[33]

"Aku tidak tahu cara berurusan ke pengadilan dan juga ada saja surat pisah dari kepala desa kemarin."

**4. Informan IV**

a. Identitas Informan

| | |
|---|---|
| Nama | : Nur Hani |
| Tempat, Tanggal Lahir | : 37 Tahun |
| Pendidikan Terakhir | : SLTA |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |
| Alamat | : Birayang Surapati |

b. Hasil Wawancara

Informan pisah ranjang karena suami enggan bekerja. Ketika ditanya tentang mengapa tidak mengurus perceraian ke pengadilan, Nur Hani menjelaskan bahwa telah ada pendataan janda oleh pihak desa sehingga ia berasumsi bahwa perkara tersebut sudah "diuruskan" atau dicatat oleh kepala desa. Kesalahpahaman mengenai peran kepala desa dan kewenangan pencatatan adat versus proses pengadilan menjadi sebab tidak dilakukannya upaya hukum formal.

Kutipan wawancara:

[33] Ani, Wawancara pribadi, Andulum, Sabtu, 07 Februari 2026

*"ku kira sudah diurus akan, soalnya ada sumalam pembakal mendata"*[34]

"Aku kira sudah di uruskan (ke pengadilan), karena kemarin ada kepala desa yang mendata"

**5. Informan V**

a. Identitas Informan

| | |
|---|---|
| Nama | : M.O |
| Umur | : 31 |
| Pendidikan Terakhir | : D4 Ilmu Keperawatan |
| Pekerjaan | : Perawat |
| Alamat | : Kelurahan Birayang |

.

b. Hasil Wawancara

M.O merupakan Perawat yang telah cerai dengan suaminya karena suaminya terlibat sebagai pengedar narkoba (sabu). Sebelumnya, M.O selama kurang lebih tiga tahun telah pisah ranjang (barambangan) dengan suaminya selagi mengharapkan suaminya mau berubah. Ia memilih pisah ranjang lantaran menolak menikmati hasil kejahatan.

Setelah kurang lebih 3 tahun menunggu tak kunjung berubah, M.O memuutuskan untuk bercerai dan mengurus perkara ke Pengadilan.

Kutipan wawancara:

*"Kaka tuh ding ai sudah lawas berambangan lawan laki kaka tuh, mulai kaka bulik kabanua nih sampai wahini sudah tiga tahun bepisahannya. Jadi kaka bulik nih supaya inya sadar lawan ampih menggawi nang kaitu, salama tiga tahun nih kaka nunggui inya kadada jua perubahannya. Kaka kada handak anak-anak kaka temakan duit kada baik ding ai"*[35]

"Kaka itu dik sudah lama pisah ranjang dengan suami kaka, mulai kaka pulang kampung sampai sekarang sudah tiga tahun berpisah. Jadi kaka bulik ini agar dia sadar dan berhenti mengerjakan (kerjaan) itu, selama tiga tahun

[34] Nur Hani, Wawancara Pribadi, Birayang, Rabu, 25 Februari 2026
[35] M.O, Wawancara Pribadi, Birayang, Minggu, 08 Februari 2026

ini kaka menunggu dia (namun) tidak ada jua perubahannya. Kaka tidak mau anak-anak kaka memakan uang tidak baik dik."

**6. Informan VI**

a. Identitas Informan

| | |
|---|---|
| Nama | : Jumiati |
| Umur | : 52 |
| Pendidikan Terakhir | : SLTP |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |
| Alamat | : Abung |

b. Hasil Wawancara

Jumiati pisah ranjang karena suaminya sudah beberapa bulan tidak berhubungan dengannya. Ketika ditanya mengapa tidak mengurus perkara ke Pengadilan Agama adalah karena tidak mengerti prosedur dan tata cara pengajuan perkara.

Informan juga mengungkapkan bahwa perkara perceraian itu yang penting adalah sesuai dengan syariat hukum Islam, menurut informan di umur yang sekarang tidak terlalu mementingkan hukum negara atau hukum positif.

Sebagaimana ungkapan informan:

*"asal sah aja sesuai agama, kada terlalu mehatiakan aku mun aturan nagara tu kayapa. Kada paham jua kayapa caranya beurusan kaitu."*[36]

"yang penting sah saja sesuai agama, tidak terlalu memperhatikan aku dengn aturan negara itu bagaimana. Tidak paham juga bagaimana caranya berurusan seperti itu."

**7. Informan VIII**

[36] Jumiati, Wawancara Pribadi, Abung, Senin, 09 Februari 2026

a. Identitas Informan

| | |
|---|---|
| Nama | : Saiful Rasyid |
| Tempat, Tanggal Lahir | : 60 Tahun |
| Pendidikan Terakhir | : SLTP |
| Pekerjaan | : Petani |
| Alamat | : Kias |

.

b. Hasil Wawancara

Saiful merupakan suami yang mengalami pisah ranjang karena di tinggal istri. Menurut cerita informan, beberapa bulan kemudian istri ingin menikah lagi dan meminta Saiful mengurus perceraian, namun Saiful tidak mengurusnya ke pengadilan.

Ketika ditanya kenapa informan tidak mengurus perkara ke pengadilan adalah karena tidak mengetahui tata cara dan juga karena keterbatasan biaya untuk menempuh proses hukum.

**8. Informan VIII**

a. Identitas Informan

| | |
|---|---|
| Nama | : Amat |
| Umur | : 69 Tahun |
| Pendidikan Terakhir | : SD |
| Pekerjaan | : Petani |
| Alamat | : Lunjuk |

.

b. Hasil Wawancara

Amat merupakan seorang suami yang telah pisah ranjang dengan istrinya karena tidak kunjung dikaruniai keturunan. Ketika di tanya mengapa tidak

mengurus perkara ke pengadilan adalah karena ketidaktahuan terhadap prosedur hukum yang berlaku. Ketidaktahuan ini menyerupai pola yang ditemui pada sejumlah informan lain.

**9. Informan X**

a. Identitas Informan

| | |
|---|---|
| Nama | : Rina Yuli Astuti |
| Umur | : 43 Tahun |
| Pendidikan Terakhir | : S1 PGSD |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |
| Alamat | : Mahela |

.

b. Hasil Wawancara

Rina mengalami pisah ranjang karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kebiasaan buruk suami yang sering mabuk. Rina menyatakan tidak mengurus perceraian ke Pengadilan Agama karena merasa takut kepada suami, yang menakut-nakuti bahwa ia tidak akan berhasil memperoleh perceraian. Faktor intimidasi dan ketakutan ini menjadi penghambat bagi informan untuk mencari keadilan melalui pengadilan.

Kutipan wawancara:

*"kada wani aku handak meajukan cerai lawan lakiku nih, jarnya kada bakalan kawa jua kam cerai lawan aku"*[37]

"Tidak berani aku ingin bercerai dengan suamiku ini, katanya tidak akan bisa juga kamu cerai dengan ku"

[37] Rina Yuli Astti, Wawancara Pribadi, Mahela, Senin, 09 Februari 2026

**10. Informan X**

a. Identitas Informan

| | |
|---|---|
| Nama | : Sri Yuliani |
| Umur | : 48 Tahun |
| Pendidikan Terakhir | : SLTA |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |
| Alamat | : Rangas |

.

b. Hasil Wawancara

Sri berpisah ranjang karena perselingkuhan suami. Ia enggan mengurus perkara ke Pengadilan Agama karena memiliki persepsi bahwa proses berperkara di pengadilan memerlukan biaya besar. Kekhawatiran tentang beban biaya menjadi alasan untuk tidak mengurus perceraian ke pengadilan.

Kutipan wawancara:

*"mun ke Pengadilan tu pasti larang lo bayarnya, aku ni kada tapi beduit jua handak beurusan nang kakaitu tu."*[38]

"Kalau ke Pengadilan itu pasti mahal kan biayanya, aku ini tidak terlalu punya uang mau beurusan yang seperti itu."

**11. Informan XI**

a. Identitas Informan

| | |
|---|---|
| Nama | : Zainurrahman |
| Umur | : 43 Tahun |
| Pendidikan Terakhir | : SLTA |
| Pekerjaan | : Wirausaha |
| Alamat | : Limbar |

b. Hasil Wawancara

[38] Sri Yulianim Wawancara Pribadi, Rangas, Sabtu, 07 Februari 2026

Informan adalah seorang suami yang telah pisah ranjang dengan istri selama kurang lebih satu tahun karena tekanan ekonomi dan perbedaan pandangan, di mana istri lebih banyak mendengarkan keluarga besarnya. Meskipun hubungan telah retak, ia belum mengajukan gugatan cerai karena masih berharap istrinya kembali. Harapan rekonsiliasi menjadi alasan psikologis menunda tindakan hukum.

Kutipan wawancara:

*"biniku ni ketuju banar mendangari apa jar keluarganya dan labih mandangari apa jar buhannya, jadi kaya kada maasi lawan aku tu. Masalah duit pang utamanya jadi kami pisah ni"*[39]

"Isteri ku suka mendengar apa kata keluarganya dan lebih mendengarkan kata (keluarganya), jadi seakan tidak patuh dengan ku.. masalah uang (ekonomi) utamanya jadi kami pisah."

## B. Rekapitulasi Dalam Bentuk Matriks

Untuk mempermudah identifikasi hasil penelitian, maka penulis membuat rekapitulasi dalam bentuk matriks sebagaimana berikut ini:

**Table 2 Matriks**

| No | Informan | Alasan Pisah Ranjang | Alasan Tidak Berperkara ke Pengadilan | Kategori Alasan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zainal Aqli | Masalah ekonomi | Biaya dianggap besar, proses merepotkan, tidak butuh akta cerai | **Biaya & Kerepotan** |

[39] Zainurrahman, Wawancara Pribadi, Limbar, Senin, 09 Februari 2026

| No | Informan | Alasan Pisah Ranjang | Alasan Tidak Berperkara ke Pengadilan | Kategori Alasan |
|---|---|---|---|---|
| | | | karena tidak ingin menikah lagi | |
| 2 | Heldawati | Perselingkuhan suami, tidak menafkahi anak | Merepotkan, lebih baik fokus mencari nafkah | **Kerepotan & Prioritas Ekonomi** |
| 3 | Ani | Perselingkuhan suami | Tidak tahu prosedur, cukup dengan surat pisah dari kepala desa | **Ketidaktahuan Prosedural & Solusi Lokal** |
| 4 | Nur Hani | Suami tidak bekerja | Mengira sudah diurus oleh kepala desa karena ada pendataan janda | **Kesalahpahaman Peran Desa** |
| 5 | M.O | Suami pengedar sabu | Bercerai ke Pengadilan tapi pisah ranjang selama kurang lebih 3 tahun | **Menunggu suami sadar** |

| No | Informan | Alasan Pisah Ranjang | Alasan Tidak Berperkara ke Pengadilan | Kategori Alasan |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Jumiati | Suami tidak menggauli | Tidak mengerti prosedur dan cara mengurus | **Ketidaktahuan Prosedural** |
| 7 | Saiful Rasyid | Istri tinggal pergi | Tidak tahu cara, tidak ada uang | **Ketidaktahuan & Biaya** |
| 8 | Amat | Tidak punya keturunan | Tidak tahu prosedur | **Ketidaktahuan Prosedural** |
| 9 | Rina Yuli Astuti | KDRT, suami mabuk | Takut suami, takut tidak berhasil pisah | **Intimidasi & Ketakutan** |
| 10 | Sri Yuliani | Perselingkuhan suami | Persepsi biaya mahal, tidak punya uang | **Biaya** |
| 11 | Zainurrahman | Tekanan ekonomi, istri lebih peduli keluarga besar | Masih berharap istri kembali | **Harapan Rekonsiliasi** |

## C. Analisis Data dan Hasil Penelitian

Sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, sudah sepatutnya masyarakat Indonesia memiliki kesadaran terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun masyarakat di sekitarnya. Hukum yang telah dibentuk oleh negara pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Namun demikian, keberadaan hukum tidak akan berjalan secara efektif apabila masyarakat bersikap acuh terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Sebaik apa pun substansi suatu peraturan, apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran akan pentingnya menaati hukum, maka pelaksanaan hukum tersebut tidak akan dapat berjalan secara maksimal.[40]

Maraknya pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku menjadi salah satu indikator bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Pada umumnya, masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa terdapat berbagai kepentingan hukum yang membutuhkan perlindungan dan pengakuan dari negara. Salah satu contohnya ialah pentingnya kepemilikan bukti tertulis atas setiap peristiwa hukum yang dialami warga negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut mengatur mengenai pembuktian status perkawinan, pencatatan pernikahan dan perceraian, serta konsekuensi hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban keluarga.

[40] Syahdi Firman et al., *Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : (Upaya Mengokohkan Landasan Konstitusional Dalam Bernegara)*.

Kepemilikan bukti tertulis tersebut memiliki hubungan yang erat dengan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban warga negara dalam setiap yurisdiksi hukum.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan umat Muslim, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan yang dibentuk oleh negara, tetapi juga sebagai bagian dari ajaran agama yang mengatur kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam praktik hukum keluarga, masyarakat sering kali menjalankan hukum Islam sebagai pedoman hidup yang diyakini memiliki kekuatan moral dan spiritual, meskipun pada saat yang sama terdapat hukum positif yang berlaku secara nasional.[41]

Kondisi tersebut dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti perkawinan, perceraian, pembagian waris, hingga pengasuhan anak. Dalam praktiknya, banyak masyarakat yang memandang bahwa suatu perkawinan telah sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam, walaupun belum dicatatkan secara resmi kepada negara. Demikian pula dalam perkara perceraian, sebagian masyarakat beranggapan bahwa talak yang dijatuhkan berdasarkan ketentuan agama telah cukup untuk memutus hubungan perkawinan, meskipun belum diputuskan oleh pengadilan.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tersendiri Bagaimana kesadaran hukum masyarakat di kecamatan Batang Alai Selatan untuk menyelesaikan perkara hukum keluarga di Pengadilan Agama dan faktor faktor apa saja yang mempengaruhinya.

[41] Cahyani and Tamam, "Dualisme Hukum Pernikahan Di Indonesia."

Dari hasil penelitian penulis mewawancarai 11 Infrorman di Kecamatan Batang Alai Selatan mengenai kesadaran hukum masyarakat pada penyelesaian perkara ke Pengadilan.

Analisis kualitatif atas wawancara informan mengungkapkan bahwa ketidaktahuan prosedural merupakan faktor yang sangat sering dinyatakan oleh informan. Empat informan menyatakan tidak mengetahui langkah-langkah praktis untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama, persyaratan bukti, atau mekanisme proses persidangan sehingga mereka cenderung mengandalkan penyelesaian non-formal seperti surat pisah yang dikeluarkan kepala desa, mediasi lokal, atau sekadar berpisah rumah tangga tanpa pencatatan resmi.

Seperti misalkan Informan atas nama Ani, Jumiati, Saiful Rasyid dan Amat yang mengungkapkan tidak tahu prosedur berperkara ke Pengadilan sbebagaimana kutipan wawancara:

> "*aku kada tahu caranya beurusan ke pengadilan, lawan jua ada ja sudah surat pisah dari pambakal semalam jua."*[42]
>
> "Aku tidak tahu cara berurusan ke pengadilan dan juga ada saja surat pisah dari kepala desa kemarin."

Berdasarkan teori kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto seperti yang kita bahas sebelumnya, kondisi ini menunjukkan kelemahan pada tahap pengetahuan hukum *(law awareness*) dan pemahaman hukum *(law acquaintance*), atau ringkasnya meski masyarakat itu menyadari adanya lembaga peradilan, tetapi masyarakat belum paham cara menggunakannya

[42] Ani, Wawancara pribadi, Andulum, Sabtu, 07 Februari 2026

untuk menyelesaikan masalah secara resmi. Ketidaktahuan ini juga dipengaruhi oleh sikap dan kebiasaan dalam mengambil keputusan, sehingga pengadilan tidak dimanfaatkan sebagai alat pemenuhan hak.[43]

Faktor kedua adalah adanya Persepsi terhadap biaya dan kerepotan administrasi memperkuat kecenderungan untuk menghindari jalur hukum formal. Sejumlah informan seperti Zainal Aqli mengatakan:

> "*Mengalihi ja mun meurus ke pengadilan tu, lawan jua pasti banyak bayarnya"*[44]
>
> "Merepoti saja jika mengurus (Perkara) ke Pengadilan dan juga pasti banyak pembayarannya"

Dalam hal ini informan menilai proses peradilan mahal dan memakan waktu sehingga beliau memilih alternatif yang dinilai lebih efisien secara ekonomi dan emosional.

Dalam teori kepatuhan hukum, biaya, waktu, dan sulitnya prosedur membuat masyarakat enggan menggunakan jalur hukum formal. Padahal, di pengadilan ada dana prodeo atau bantuan biaya bagi orang yang tidak mampu, tetapi informasi tentang hal itu masih kurang diketahui sehingga belum banyak dimanfaatkan.[45]

Selain itu, adanya faktor rasa takut akibat intimidasi dari pasangan, seperti yang di alami Sdr. Rina yang mengalami pisah ranjang karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kebiasaan buruk suami yang sering mabuk. Rina menyatakan tidak mengurus perceraian ke Pengadilan Agama karena merasa takut kepada suami, yang menakut-nakuti bahwa ia

---

[43] Yudhayana and Aziz, "Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat."
[44] Zainal Aqli, Wawancara Pribadi, Limbar, Sabtu, 7 Februari 2026
[45] Yudhayana and Aziz, "Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat."

tidak akan berhasil memperoleh perceraian. Faktor intimidasi dan ketakutan ini menjadi penghambat bagi informan untuk mencari keadilan melalui pengadilan.

Sebagaimana kutipan wawancara:

*"kada wani aku handak meajukan cerai lawan lakiku nih, jarnya kada bakalan kawa jua kam cerai lawan aku"*[46]

"Tidak berani aku ingin bercerai dengan suamiku ini, katanya tidak akan bisa juga kamu cerai dengan ku"

Ada juga informan yang tidak melanjutkan perkara ke pengadilan karena masih berharap bisa rujuk kembali. Harapan ini membuat mereka menunda mengambil jalur hukum. Hal ini terlihat pada Informan Zainurrahman yang sudah pisah ranjang sekitar satu tahun karena masalah ekonomi dan perbedaan pendapat, serta pada M.O. yang menunggu suaminya berubah selama sekitar tiga tahun, walaupun akhirnya tetap berpisah.

Selain itu, praktik di masyarakat juga membuat urusan hukum menjadi lebih rumit. Ada informan yang menerima surat pisah dari kepala desa atau dicatat sebagai janda oleh perangkat desa dan menganggap masalahnya sudah selesai, padahal status hukumnya secara resmi seperti akta cerai dari Pengadilan Agama belum ada. Di sisi lain, sebagian masyarakat juga menganggap perceraian cukup dilakukan menurut syariat Islam saja.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan Ani:

"*aku kada tahu caranya beurusan ke pengadilan, lawan jua ada ja sudah surat pisah dari pambakal semalam jua."*

"Aku tidak tahu cara berurusan ke pengadilan dan juga ada saja surat pisah dari kepala desa kemarin."

[46] Rina Yuli Astti, Wawancara Pribadi, Mahela, Senin, 09 Februari 2026

Fenomena ini menggambarkan adanya dua sistem hukum yang berjalan berdampingan di masyarakat, hukum agama/adat dan hukum negara. Di tingkat lokal, hukum adat atau agama justru lebih mudah diakses, lebih cepat, dan lebih dipercaya oleh masyarakat.[47] Akibatnya, muncul perbedaan antara status yang diakui secara sosial (oleh komunitas) dan status yang diakui secara resmi oleh negara. Kondisi ini bisa menimbulkan masalah, seperti hak sipil yang tidak jelas, pernikahan kembali yang tidak sah menurut negara, masalah hak waris, serta perlindungan hukum bagi anak.

Kondisi tersebut dapat dipahami melalui teori kesadaran hukum. Pada tahap pengetahuan dan pemahaman hukum, masyarakat memang mengetahui bahwa perceraian dalam Islam dibolehkan, tetapi pengetahuan itu lebih sering berhenti pada ajaran syariat secara umum, bukan pada mekanisme hukum negara. Akibatnya, mereka memahami bahwa talak, pisah rumah, atau kesepakatan keluarga sudah cukup sah secara agama, walaupun belum dicatat secara resmi. Di sini terlihat bahwa kesadaran hukum masyarakat tidak selalu mengarah pada kepatuhan terhadap hukum positif, karena yang lebih dulu mereka akui adalah hukum Islam sebagai norma hidup yang telah melekat dalam budaya keagamaan. Dengan kata lain, masyarakat lebih mudah menerima hukum yang dekat dengan keyakinan dan praktik sehari-hari daripada hukum yang dianggap sebagai urusan administrasi negara.[48]

Dari sudut pandang kepatuhan hukum, keadaan ini menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap hukum negara menjadi rendah bukan karena

[47] Ramona et al., "Hukum Positif Dan Hukum Islam: Sebuah Perbandingan Sederhana."
[48] Yudhayana and Aziz, "Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat."

mereka tidak memiliki dasar moral, melainkan karena sumber kepatuhan mereka berbeda. Masyarakat merasa sudah patuh ketika mengikuti syariat Islam, meskipun belum memenuhi ketentuan hukum formal yang ditetapkan negara. Hal ini memperlihatkan adanya jarak antara kepatuhan religius dan kepatuhan administratif. Dalam praktiknya, warga bisa saja merasa telah menjalankan kewajiban agama dengan benar, tetapi pada saat yang sama belum menjalankan kewajiban hukum negara, seperti mencatat perceraian di Pengadilan Agama. Karena itu, tingkat kepatuhan terhadap hukum formal menjadi lemah bukan karena penolakan total, melainkan karena masyarakat lebih memberi otoritas pada hukum Islam yang bersifat normatif religius.

Fenomena ini juga sangat erat dengan dualisme hukum di Indonesia, yaitu berjalannya hukum Islam dan hukum positif secara berdampingan. Dalam kehidupan masyarakat Muslim, hukum Islam yang bersumber dari syariat sering kali dipandang lebih utama karena dianggap langsung mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Sementara itu, hukum Islam yang diatur negara sering dianggap sebagai bentuk administratif dari syariat, bukan sebagai bagian utama dari keberagamaan. Akibatnya, ketika masyarakat menghadapi masalah keluarga, mereka cenderung lebih dulu merujuk pada pemahaman syariat daripada pada prosedur hukum negara. Hal ini menimbulkan situasi di mana perceraian dipandang sah secara agama tetapi belum sah secara administratif menurut negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum Islam yang hidup dalam masyarakat memiliki daya pengaruh yang lebih kuat dibanding hukum Islam formal yang dikodifikasi negara.

Dengan demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai syariat yang mereka pahami secara langsung, bukan oleh hukum Islam yang telah diformalkan oleh negara. Karena itu, upaya peningkatan kesadaran hukum tidak cukup hanya dengan menjelaskan aturan hukum positif, tetapi juga harus dilakukan dengan pendekatan keagamaan yang menegaskan bahwa pencatatan perceraian di Pengadilan Agama bukan bertentangan dengan syariat, melainkan bagian dari ikhtiar untuk menjaga kemaslahatan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak keluarga. Pendekatan seperti ini penting agar masyarakat tidak hanya merasa telah benar secara agama, tetapi juga terlindungi secara hukum negara.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa warga Batang Alai Selatan tidak mengurus perkara ke Pengadilan Agama karena kurang paham prosedur, kurang informasi, biaya dan waktu dianggap berat, serta ada tekanan psikologis. Selain itu, masyarakat juga lebih sadar dan lebih dekat dengan hukum Islam yang dipahami sebagai syariat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka lebih sering memilih jalan adat atau agama karena dianggap lebih mudah, lebih cepat, dan sesuai dengan keyakinan mereka.

Karena itu, agar masyarakat lebih patuh pada hukum formal, perlu dilakukan penyuluhan hukum yang sederhana dan efektif, bantuan hukum yang mudah diakses, perlindungan bagi korban kekerasan atau intimidasi, serta kerja sama antara kepala desa, tokoh agama, KUA, dan Pengadilan Agama. Dengan begitu, penyelesaian secara lokal tetap dihargai, tetapi tetap bisa diarahkan ke pencatatan resmi sesuai hukum negara.